



Kompetensi Guru Ideal Perspektif Al-Zarnuji

Suriani

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: suryaniza0@gmail.com

Cara Mensitasi Artikel ini:

Suriani. (2024). Kompetensi Guru Ideal Perspektif Al-Zarnuji. *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1(1), 50-62.

ABSTRACT

Keywords:

Competence, Teacher, Al-Zarnuji

Kata Kunci:

Kompetensi, Guru, Al-Zarnuji

Competence is an absolute thing that must be possessed by teachers, because teachers have a big share in the educational process, especially in achieving educational success. One of the Muslim leaders who has explained the concept of competence that must be owned by the teacher is Al-Zarnuji in the book of *Ta'lim al-Muta'allim*, then this study aims to determine the concept of teacher competence according to Al-Zarnuji in the book of *Ta'lim al-Muta'allim*. To determine the competencies of teachers according to law No.14 of 2005 on teachers and lecturers. To determine the relevance of teacher competence according to Al-Zarnuji in the book of *Ta'lim Al-Muta'allim* with law No.14 of 2005 on teachers and lecturers. The approach used is a qualitative descriptive approach to the type of library research (library research). Primary sources in this study is the book of *Ta'lim Al-Muta'allim* by Al-Zarnuji and Law No.14 of 2005 on teachers and lecturers and secondary sources are writings and research on teacher competence. Data collection techniques in this study is the library. Data analysis techniques in this study is to use the data analysis model "Content Analysis". The results of this study are, according to Al-Zarnuji in the book of *Ta'lim Al-Muta'allim* competence of teachers, among others, first, *al-a'lam* (more pious), second, *more wara'*, and third, *al-asanna* (older or experienced) and fourth, *polite*, then the thought of Al-Zarnuji is still relevant to the competence of teachers listed in law No. 14 of 2005 on teachers and lecturers, among others, first, pedagogical competence, second, personality competence, third, professional competence and fourth, social competence.

ABSTRAK

Informasi Artikel

Diterima:

28/02/2024

Direvisi:

29/02/2024

Diterbitkan

29/02/2024

***Corresponding Author**

suryaniza0@gmail.com,

Kompetensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki guru, karena guru mempunyai andil besar dalam proses pendidikan terutama dalam menggapai keberhasilan pendidikan. Salah seorang tokoh muslim yang telah memaparkan konsep kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kompetensi guru menurut Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Untuk mengetahui kompetensi-kompetensi guru menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Untuk mengetahui relevansi kompetensi guru menurut Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dengan Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer dalam penelitian ini ialah kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Al-Zarnuji dan Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sumber sekundernya ialah tulisan dan penelitian yang mengenai kompetensi guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan model analisis data "Content Analysis". Hasil penelitian ini adalah, menurut Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* kompetensi guru antara lain Pertama, *al-a'lam* (lebih alim), kedua, *lebih wara'*, dan ketiga, *al-asanna* (lebih tua atau berpengalaman) dan keempat, *santun*, maka pemikiran Al-Zarnuji tersebut masih relevan dengan kompetensi guru yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen antara lain pertama, kompetensi pedagogik, kedua, kompetensi kepribadian, ketiga, kompetensi profesional dan keempat, kompetensi sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitupun Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. (Kunadar, 2007) Usaha dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya, proses tersebut dapat berjalan dengan adanya komponen pendidikan yang saling berinteraksi diantaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan dan lingkungan pendidikan.

Salah satu komponen penting dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral dan utama. (Nur & Fatonah, 2022)

Guru atau pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaan sesuai nilai-nilai ajaran Islam. (Muhaimin, 1993) Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Guru dalam Islam merupakan profesi yang amat mulia, karena pendidikan adalah salah satu tema sentral Islam. Seorang guru haruslah bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Oleh karena itu, dalam Islam seseorang yang dapat menjadi guru bukan hanya karena telah memenuhi standar kualifikasi keilmuan dan akademisnya saja, melainkan lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. (Aziz, 2009)

Adanya peristiwa-peristiwa yang mengagambarkan bahwa guru saat ini masih ada yang belum mempunyai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru secara mendalam, itu berarti kompetensi guru belum sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dalam hal ini mengenai kompetensi guru. Tugas dan peran guru yang begitu besar menjadikan seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi. (Damanik, 2019) Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang

Suriani

Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki guru, karena guru mempunyai andil besar dalam proses pendidikan terutama dalam menggapai keberhasilan pendidikan. Dalam dunia pendidikan sejak zaman dahulu sampai sekarang tentang kompetensi guru sangatlah diperhatikan karena merupakan tokoh teladan bagi peserta didik. Salah seorang tokoh muslim yang telah memaparkan konsep kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah Al-Zarnuji dalam kitab *Ta’lim Al-Muta’allim*. Beliau hidup di ujung pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Bagdad yang berlanjutan lebih lima abad (132-65 H atau 750-1258 M). (Langgulung, 2001) Pada pokoknya kitab *ta’lim muta’allim* karangan beliau ini, mempunyai pengertian sebuah kitab etika bagi penuntut ilmu pengetahuan yang memberikan bimbingan kepada siswa dalam proses menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat atau dengan kata lain berhasil atau berguna.

Oleh karena itu penting untuk mengkaji kembali kompetensi-kompetensi guru yang ada dalam kitab *ta’lim muta’allim* karya Al-Zarnuji dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005, karena dalam kitab dan Undang-Undang tersebut terdapat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru pada zamannya. Mengingat kompetensi merupakan perpaduan yang harmonis dari beberapa unsur, antara lain pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, sehingga erat sekali kaitannya dengan kualitas secara personal. (Rohman, 2020) Dari situ penulis berharap dapat menemukan masih relevankah kompetensi guru yang ditawarkan oleh Al-Zarnuji dengan kompetensi guru masa kini yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2005.

METODE

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini ialah kitab *Ta’lim Al-Muta’allim* karya Al-Zarnuji dan Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sumber sekundernya ialah tulisan dan penelitian yang mengenai kompetensi guru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan model analisis data “*Content Analysis*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Al-Zarnuji konsep kriteria memilih guru yang terdapat di dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dalam bab memilih guru menyebutkan bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:

أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن, كما اختار أبو حنيفة رضي الله عنه حماد بن سليمان رضي الله عنه , بعد التأمل والتفكير.

“Dalam hal memilih guru, hendaklah memilih siapa yang lebih alim, lebih wara’, dan lebih tua atau berpengalaman. Seperti halnya Imam Abu Hanifah menjatuhkan pilihannya pada Hammad bin Abi Sulaiman, setelah terlebih dahulu berfikir dan mempertimbangkan.”

Al-Zarnūjī juga mengutip pendapat Abu Hanifah mengenai sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki oleh guru, sebagai berikut:

"وجدته شيخا وقورا حلما صبورا في الأمور"

“saya menemukan beliau seorang guru yang luhur, santun dan penyabar di segala urusan.”

"ثبت عند حماد بن سليمان فنبت"

“saya menetap pada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman dan ternyata saya berkembang.”

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa al-a’lam, (lebih alim), lebih wara’, dan al-asanna (lebih tua atau berpengalaman) dan santun dibanding muridnya, menurut Al-Zarnuji adalah syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi guru. Sifat-sifat itulah yang dimiliki Hammad bin Abu Sulaiman, sehingga Abu Hanifah memilih menjadi gurunya, karena semata-mata seorang guru yang tua dan berwibawa, murah hati, serta penyabar, sehingga Abu Hanifah menetapkan untuk menimba ilmu kepadanya sampai berkembang. Kata berkembang, menurut Ibrahim bin Ismail mengandung arti bahwa Abu Hanifah tidak pernah berpindah guru dalam menimba ilmu hingga menjadi seorang Mujtahid kecuali hanya kepada Hammad bin Abu Sulaiman.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa Al-Zarnuji menerangkan dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dalam bab memilih guru menyebutkan bahwa sikap atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah: (Al-Zarnuji, 2007)

1. *Al-A’lam* (lebih alim)

Secara bahasa, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim. Alim adalah isim fail dari kata dasar: alima yang artinya “yang terpelajar, sarjana, yang berpengetahuan, ahli ilmu”. Jadi alim adalah orang yang berilmu, dan ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Sedangkan a’lam berarti lebih alim. Jadi guru yang a’lam atau lebih

Suriani

alim ialah pandai atau cerdas. Dengan akal yang sempurna atau cerdas, maka guru dapat mengajar muridnya dengan benar dan mendalam.

Yang dimaksud lebih 'alim yaitu guru yang ilmunya selalu bertambah. Jadi sosok guru yang diinginkan oleh Al-Zarnuji adalah guru yang tidak hanya sekedar alim tetapi guru yang lebih alim yang ilmunya selalu bertambah. Jadi guru harus selalu menambah pengetahuannya. Jika pengetahuan guru tidak bertambah maka tidak akan mungkin berhasil dengan baik. Jangan sampai ilmu guru lebih rendah dari muridnya, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini dimana peserta didik bisa mengakses lewat internet, seperti google dan sebagainya yang kemungkinan peserta didik sudah tahu terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Oleh karena itu guru harus sudah siap sebelum mengajar dan selalu menambah ilmu pengetahuannya, seperti muthala'ah untuk materi yang akan disampaikan kepada muridnya.

Seorang guru harus meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kajiannya, sebagaimana firman Allah: *"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya"*.

2. Lebih *Wara'*

Selanjutnya syarat yang kedua, menurut Al-Zarnuji bahwa guru harus lebih *wara'*. Guru haruslah menjaga diri dari segala sesuatu yang berbau syubhat agar tetap terjaga keilmuannya dan kepribadiannya. *Wara'* diambil dari kata yang terdiri dari huruf waw, ra' dan 'ain yang berarti menahan, mengepal. Menurut bahasa *wara'* adalah menjaga kesucian, maka dikatakan *tawara'*, jika seseorang merasa sempit. *Wara'* adalah bagian dari takwa.

Terkait dengan guru, Syekh Ibrâhim bin Ismâ'il mengungkapkan bahwa guru yang *wara'* berarti guru yang dapat menjauhi dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, senda gurau dan menyia-nyiakan umur atau waktu, menjauhi perbuatan ghibah (menuturkan kejelakan orang lain) dan bergaul bersama orang yang banyak bicara tanpa membuahkan hasil dalam pembicaraan, ngobrol, dan omong kosong. Jadi *wara'* adalah meninggalkan hal-hal yang syubhat atau samar-samar hukumnya baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan apapun.

Begitu jeli Al-Zarnûjî menguak kepekaan sosial ini, sampai-sampai, sesuatu yang seringkali kita pandang sebagai yang biasa-biasa ternyata memiliki efek yang panjang. Pandangan semacam ini, pasti susah dijumpai dalam epistimologi masyarakat

Barat. Bagi mereka persoalan ilmu adalah masalah yang lain, sedangkan kepekaan sosial adalah masalah yang lain lagi.

Meninggalkan apa-apa yang haram merupakan keharusan setiap muslim. Setiap muslim juga harus sekuat mungkin meniggalkan apa saja yang makruh. Ini merupakan sikap dasar setiap muslim. jika demikian sudah sepantasnya seorang guru memiliki sifat *wara'*, terlebih lagi bagi guru pendidikan agama islam. Segala perkataannya, makanannya, pakaiannya, semuanya harus dijaga dengan penuh kehati-hatian.

Diantara yang mendasar bagi orang-orang yang *wara'* adalah kehati-hatian mereka yang luar biasa dari sesuatu yang haram dan tidak adanya keberanian mereka untuk maju kepada sesuatu yang bisa membawa kepada yang haram. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: *Orang yang hatinya bersih dan takut kepada Allah dia akan meninggalkan hal-hal yang berada diantara yang halal dan yang haram (perkara syubhat), karena bila terjerumus ke dalam perkara syubhat (samar-samar hukumnya) maka akan terjerumus ke dalam perkara yang haram pula.*

Beliau juga bersabda:

عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طلب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم و
ريحانته رضي الله عنهما قل : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريك
الى ما لا يريك (رواه الترمذي)

“Tinggalkan apa yang meragukanmu, (dan beralihlah) kepada apa yang tidak meragukanmu”
(HR. Tirmidzi).

Dengan demikian sikap *wara'* merupakan sikap kritis dan antisipasi diri terhadap apapun yang menjadi aib, mengedepankan kehati-hatian bertindak, keluar dari yang samar menuju yang jelas, meninggalkan yang meragukan menuju yang tak meragukan, tidak memperturutkan keinginan, tetapi mengambil sesuai yang dibutuhkan atau sekadarnya, mengambil hal mubah untuk menguatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan, dan menambah taqarrub kepada Allah.

Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa mensyaratkan guru harus lebih *wara'* berarti bagaimana dimensi moral dikedepankan pada guru. Alangkah indah dan damainya masyarakat terutama dalam lingkungan sekolah atau lingkungan di mana guru mengajar, apabila guru memiliki sifat lebih *wara'* yaitu sikap kehati-hatian dalam makanan, berpakaian, berbicara dan bertindak karena akibat dari sikap *wara'* ini bukan

Suriani

hanya pada hamba yang berhubungan dengan Tuhannya melainkan juga terhadap sesama manusia.

3. *Al-Asanna* (Lebih tua atau Berpengalaman)

Guru akan dapat memerankan diri sebagai seorang pemimpin dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini Al-Zarnuji memang tidak memberikan penjelasan yang lebih spesifik, akan tetapi kita bisa menganalisis dari apa yang dimaksud oleh Al-Zarnuji, lebih tua disini maksudnya adalah bukan dari segi umur saja tetapi bertambah kedewasaannya sehingga ilmunya lebih luas atau orang yang banyak pengalamannya dalam segala hal maupun dalam menghadapi anak didik. Dan di dalam pengertian pendidikan itu sendiri ada unsur bimbingan kedewasaan terhadap peserta didiknya. Oleh karenanya pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila tidak dilakukan oleh orang belum berpengalaman.

Dalam hal ini jelas dibutuhkan sosok seorang yang sudah dewasa baik dalam umur maupun ilmunya. Lebih tua umurnya maksudnya lebih matang, karena telah mengenyam pendidikan dalam waktu yang lebih lama sehingga lebih berpengalaman baik secara teoritis maupun praktek di lapangan.

4. Santun

"وجدته شيخا وقورا حلما صبورا في الأمور"

Sifat pokok lain yang menolong keberhasilan pendidik atau guru dalam tugas kependidikannya adalah sifat santun. Dengan sifat santun anak akan tertarik pada gurunya sebab anak akan memberikan tanggapan positif pada perkataannya. Dengan kesantunan guru, anak akan berhias dengan akhlak yang terpuji, dan terhindar dari perangai yang tercela. Ciri-ciri santun adalah: lembut dalam kata-kata, perintah maupun larangan, penyayang terhadap sesamanya apalagi terhadap orang-orang yang lebih lemah dan orang-orang yang lebih tua, menjadi penolong pada saat orang lain memerlukan pertolongannya.

Komparasi Konsepsi Al-Zarnuji dan Undang-undang

Dilihat dari beberapa konsep kompetensi guru menurut Al-Zarnuji, sekalipun ia berbicara dalam konteks zamannya dimana umat Islam saat itu berada dipuncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebebasan dalam berfikir yang melahirkan sederetan para ilmuwan terkenal. Penjelasan kompetensi guru yang telah dipaparkan sebelumnya baik

kompetensi menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 maupun kompetensi menurut Al-Zarnuji jika kita relevansikan keduanya, ternyata masih relevan apa yang diungkapkan Al-Zarnuji sebelumnya dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Al-Zarnuji menjelaskan tentang tugas dan kompetensi seorang pendidik pada kitabnya Ta'lim al-Muta'allim.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita analisis, kompetensi guru menurut Al-Zarnuji masih relevan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

1. al-a'lam atau lebih alim

Yaitu seorang guru harus alim atau berilmu dan intelektual, Guru dapat bertindak tepat menurut garis yang baik, selalu menggunakan akal budinya apabila menghadapi suatu kesulitan. Artinya, seorang guru harus cerdas dan sempurna akalnya, dan guru harus menguasai ilmu dibidangnya dan senantiasa berusaha untuk menambah keilmuannya, wawasannya dan guru sendiri harus terus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru berkemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu, hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam lingkup kompetensi pedagogik. A'lam (lebih alim) memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik (Mulyasa, 2006) yaitu seseorang guru yang memiliki ilmu pengetahuan pada umumnya memiliki ijazah karena menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yaitu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-4), akan tetapi dalam redaksi kalimat yang berbeda A'lam (lebih alim) memiliki ilmu pengetahuan itu dianalogikan kedalam poin guru harus memiliki kemampuan, dan kemampuan itu dapat dari pendidikan propesi. Guru yang memiliki ijazah sudah dianggap memiliki ilmu pengetahuan. Walaupun pada masa Al-Zarnuji tidak ada syarat seorang guru dengan memiliki kualifikasi akademik yaitu memiliki ijazah Guru dengan diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-4), akan tetapi memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik. (Djamarah, 2003) Memiliki ilmu pengetahuan yang al-a'lam (lebih alim) dapat berarti juga orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasainya yang telah menjadi

Suriani

bagian dari dirinya, sehingga mampu melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

2. Bersifat *wara'*

Yaitu berbudi pekerti luhur, bijaksana dan penyabar. Seorang guru yang *wara'* mengacu pada pengertian *wara'* yang berarti menjauhkan diri dari dosa, ini berarti guru yang *wara'* mempunyai personality yang kuat atas dirinya. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa mensyaratkan guru harus *wara'* berarti, bagaimana dimensi moral dikedepankan pada guru. Ia pasti akan menjaga tingkah laku yang sebaik-baiknya dalam mengajar agar nantinya dapat menjadi contoh tauladan bagi anak didiknya.

Guru yang *wara'* berarti guru yang dapat menjauhi dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, senda gurau dan menyia-nyiaikan umur atau waktu, menjauhi perbuatan ghibah (menuturkan kejalekan orang lain), dan bergaul bersama orang yang banyak bicara tanpa membuahkan hasil dalam pembicaraan, ngobrol, dan omong kosong. Karena itu tidak aneh jika sikap *wara'* melahirkan pribadi-pribadi yang menakjubkan, mendekatkan pemiliknya sedekat mungkin dengan sosok Rosulullah saw.

Dengan guru yang memiliki sikap *wara'* yang merupakan penyebab dominan yang dapat menjauhkan hamba dari perkara haram karena itu salah satu bertambahnya iman di dalam hati seorang hamba, bahkan lebih dari itu ia bisa dikatakan sebagai sebab ketenangan pikiran, kelapangan dada, dan ketentraman pikiran. Dalam hal ini, *wara'* relevan dengan apa yang dijelaskan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada kompetensi kepribadian yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Al-asanna atau lebih tua (berpengalaman)

Guru yang lebih tua atau berpengalaman akan dapat memerankan diri sebagai seorang pemimpin dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Guru yang lebih tua atau berpengalaman dapat dikatakan sudah memiliki kompetensi professional dan kemampuan untuk memwujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi Guru Ideal Perspektif Al-Zarnuji

Lebih tua disini juga menunjukkan guru yang bertambah kedewasaannya, kematangannya atau orang yang banyak pengalamannya dalam segala hal maupun dalam menghadapi anak didik. Dalam hal ini al-asanna (lebih tua atau berpengalaman) dapat dikatakan telah memiliki kompetensi professional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membekali dirinya dalam proses keprofesionalannya dalam mengajar dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu Seorang guru yang berpengalaman tentu memiliki keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam penjabaran Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen secara tertulis tidak terdapat ada penjelasan bahwa kompetensi guru yang lebih tua, karena buktinya di pendidikan kontemporer sekarang ini sudah banyak tenaga pedidik yang muda dan berkemampuan tinggi untuk menjadi seorang pendidik dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, akan tetapi dalam redaksi kalimat yang berbeda berpengalaman itu dianalogikan kedalam poin guru harus memiliki kemampuan, dan kemampuan itu dapat dari pendidikan propesi. Guru yang memiliki ijazah sudah dianggap berpengalaman. Dan lebih tua disini maksudnya adalah bukan dari segi umur saja tetapi dari lamanya mendapat pendidikan propesi.

4. Santun

Guru hendaknya memiliki sifat santun terhadap muridnya, juga terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua masyarakat. Guru yang santun yaitu seorang guru halus dan baik (budi bahasanya atau komunikasinya, tingkah lakunya), sabar dan tenang, sopan, penuh rasa belas kasih. Kesantunan dan kelemah-lembutan guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya akan membuat roh, hati, dan jiwa murid-murid tunduk dan luluh. Kelemah-lembutan ibarat kunci kebaikan dan keberuntungan. Dalam hal ini, santun relevan dengan apa yang dijelaskan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu Bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua masyarakat. Beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah

Suriani

Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Seorang guru harus memiliki sifat santun terhadap muridnya, juga terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua masyarakat. Artinya jika diperhatikan apa yang dikemukakan Al-Zarnuji diatas tentang guru sebagai manusia mesti memiliki jiwa sosial relevan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen, bahkan lebih luas apa yang dijelaskan Al-Zarnuji seperti komunikasi dengan orang tua, sesama guru dan murid agar berjalan dengan efisien dan efektif begitu juga dalam hubungan pergaulan dengan teman atau sahabat. Al-Zarnuji menyebutkan suatu kemestian, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Pendapat Al-Zarnuji ini sejalan dengan yang dijelaskan Undang-Undang Guru dan Dosen pada lingkup kompetensi sosial. (Ma'arif, 2017)

Dibalik keistimewaan-keistimewaan Al-Zarnuji sebagai manusia tentu mempunyai kekurangan-kekurangan. Kekurangan tersebut bermuara dari zaman yang berbeda, zaman dikala Al-Zarnuji mungkin itu telah dianggap baik sesuai dengan perkembangan guru dan peserta didik dikala itu. Akan tetapi di era globalisasi yang serba canggih sekarang ini, seorang guru yang berkompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yaitu memiliki bakat, meningkatkan pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, tanggung jawab, mendapatkan penghasilan yang memadai, memiliki jaminan hukum dan memiliki organisasi profesi. (Shilviana, 2020)

Selain itu seorang guru yang professional sekarang ini, yang tidak ditemukan pada zaman Al-Zarnuji adalah mampu menggunakan media pendidikan yang canggih seperti computer, radio, televisi, Hp dan internet. Sehingga dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan terhadap siswa atau peserta didik, baik latihan, penelitian dan meningkatkan mutu pendidikan lainnya dapat dilakukan melalui peralatan yang canggih tersebut. Artinya proses pendidikan antara guru dapat berhubungan dengan muridnya tanpa tatap muka langsung seperti dalam kelas semasa a-Zarnuji.

Dalam uraian diatas menyiratkan pada sebuah pemahaman bahwa kompetensi guru menurut Al-Zarnuji dianggap relevan pada zamannya, dan juga masih relevan dengan kompetensi guru pada pendidikan sekarang ini, dimana kompetensi guru yang sekarang ini

diatur di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, walaupun memerlukan penyempurnaan.

SIMPULAN

Dari pemaparan pada bab sebelumnya sebagai jawaban kesimpulan dari permasalahan yang telah diajukan ialah :

1. Kompetensi guru menurut Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah al-a'lam (lebih alim), lebih *wara'*, al-Asanna (lebih tua atau berpengalaman), dan santun
2. Kompetensi guru dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen adalah pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
3. Kompetensi guru menurut Al-Zarnuji dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang relevan pada zamannya, masih relevan dengan kompetensi guru dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen. Yaitu A'lam (lebih alim) memiliki ilmu pengetahuan relevan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam , kompetensi pedagogik, bahwa guru berkemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik, dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Selanjutnya bersifat lebih *wara'*, yaitu berbudi pekerti luhur, santun, dan penyabar berarti telah memiliki salah satu standar kompetensi guru yaitu kompetensi kepribadian. Kemudian al-asanna (lebih tua atau berpengalaman). Lebih tua disini menunjukkan bukan dari segi umur saja tetapi guru yang bertambah kedewasaannya atau orang yang banyak pengalamannya dalam segala hal maupun dalam menghadapi anak didik. Dalam hal ini al-asanna (lebih tua atau berpengalaman) dapat dikatakan telah memiliki kompetensi professional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Terakhir guru yang santun. Guru yang memiliki sifat santun (seorang guru halus dan baik (budi bahasanya atau komunikasinya, tingkah lakunya), terhadap muridnya, juga terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua masyarakat. Dengan demikian santun relevan dengan yang dijelaskan Undang-Undang Guru dan Dosen pada lingkup kompetensi sosial.

REFERENSI

Al-Zarnuji. (2007). *Ta'limul Muta'allim, Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan*. Terj. Menara Kudus.

Aziz, A. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*. Teras.

Suriani

- Damanik, R. (2019). Hubungan Kompetensi Guru Dengan Kinerja Guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 8(2).
- Djamarah, S. B. (2003). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.
- Kunadar. (2007). *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Satuan, (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Raja Grafindo Persada.
- Langgulong, H. (2001). *Pendidikan Islam Dalam Abad ke-21*. PT Al-Husna Zikra.
- Ma'arif, M. A. (2017). Analisis Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI Menurut Az-Zarnuji. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 35–60.
- Muhaimin, A. M. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam*. Triganda Karya.
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosda Karya.
- Nur, H. M., & Fatonah, N. (2022). Paradigma kompetensi guru. *Jurnal PGSD Uniga*, 1(1), 12–16.
- Rohman, H. (2020). Pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru. *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan dan Keguruan*, 1(2), 92–102.
- Shilviana, K. F. (2020). Pemikiran Imam Al-Zarnuji Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 50–60.